



PUTUSAN

NOMOR 20/B/2024/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Memeriksa, memutus perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI ROSLIANA AP, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Andi Maruddani, RT/RW.001/001, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh Firman K, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Firman Kolleng, S.H. & Sekutu, beralamat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, domisili elektronik fkolleng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

LAWAN

- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**, tempat kedudukan di Jalan Cendana Nomor 11 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dyah Ayu Triputupasi, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan kawan-kawan, domisili elektronik seksilimabnpnpangkep@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 3026/SKU-73.10.MP.02.02/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**, tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Km. 3 Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Gazali, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan kawan-kawan, domisili elektronikbaghuksetdapangkep@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/90/Hukum tanggal 18 September 2023, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 74/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 11 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi
 - Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan;
- II. Dalam Pokok Sengketa
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.723.000,00. (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 74/G/2023/PTUN.MKS., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MKS



pada tanggal 17 Januari 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 74/G/2023/PTUN.MKS agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 23 Januari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 74/G/2023/PTUN. MKS tanggal 11 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 6 tanggal 25 September 2006 Jalan Andi Maruddani, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Surat Ukur Nomor 0179/2004 tanggal 27 November 2004 dengan luas 6.025 M² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan;
3. Memerintahkan agar Tergugat mencabut Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 6 tanggal 25 September 2006 Jalan Andi Maruddani, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Surat Ukur Nomor 0179/2004 tanggal 27 November 2004 dengan luas 6.025 M² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MKS



elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 74/G/2023/PTUN.Mks tanggal 11 Januari 2024;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Januari 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar nomor perkara 74/G/2023/PTUN.Mks tanggal 11 Januari 2024;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MKS



pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Januari 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 74/G/2023/PTUN.MKS setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan pengajuan banding tanggal 17 Januari 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *junctis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan **tambahan pertimbangan hukum** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telah memutuskan menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MKS



pengadilan, yang inti pertimbangan hukumnya bahwa oleh karena pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepemilikan atas bidang tanah yang diterbitkan sertifikat objek sengketa *a quo*, berdasarkan Pasal 1 angka 9, angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 47, Pasal 50 Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan bukti P-1, T-2, T-3, T.II.Intv.2 s/d T.II.Intv-6, T.II.Intv -8, P-2, P-4, P-5, P-9, P-11 maupun fakta dari Pemeriksaan Setempat tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, menurut pendapat Pengadilan tingkat banding perlu tambahan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan bukti P-4 terbukti fakta hukum bahwa dokumen atau surat berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pokok dan Pembayaran IPEDA Per Desa untuk Tahun Pajak 1977 dengan Jumlah Wajib Pajak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) orang yang pada Nomor Urut 85 atas nama wajib pajak Masuri Dg. Tanang, oleh karenanya surat tersebut bukan merupakan alat bukti kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 berupa surat dalam huruf Lontara yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berupa Surat Keterangan tanggal 23 November 1972 yang ditandatangani Taba Dg. Tawang, terbukti fakta hukum bahwa terdapat perbedaan data dimana surat dalam Bahasa Lontara bahwa Taba Dg. Tawang membubuhkan sidik jari sedangkan dalam surat terjemahannya surat ditandatangani oleh Taba Dg. Tawang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum bukti P-4, P-5 dan P-6 tersebut terbukti menurut hukum alas hak Pembanding/semula Penggugat untuk menggugat sengketa tata usaha negara *in litis* masih terdapat permasalahan keperdataan, apakah benar dalil Pembanding/semula Penggugat yang memperoleh tanah dimaksud secara warisan atau hibah sebagaimana posita gugatan angka 4 sampai dengan angka 5 yang intinya menyatakan menguasai dan/atau memiliki tanah obyek sengketa *a quo* secara turun temurun dari nenek Penggugat almarhum Masuri Dg. Tanang, atau dari orang tua Penggugat almarhum Rakiba Dg.

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MKS



Tommi maupun dari saudara kandung orang tua Penggugat almarhum Taba Dg. Tawang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama yang memutus eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum**, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 74/G/2023/PTUN.MKS tanggal 11 Januari 2024 yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu
Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MKS



tanggal 20 Maret 2024, oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Jamres Saraan, S.H., M.H., dan Adhi Budhi Sulisty, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rudy Taeras, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Metrain/TTD

Jamres Saraan, S.H., M.H.

H. Edi Supriyanto, S.H., M.H.

TTD

Adhi Budhi Sulisty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rudy Taeras, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya proses Banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)